

LEMBARAN DAERAH

KOTA PEKANBARU

Nomor : 06 Tahun : 2003 Seri : D Nomor : 06

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR : 3 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MARPOYAN DAMAI, KECAMATAN TENAYAN RAYA, KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DAN KECAMATAN RUMBAI PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir telah disetujui oleh Dewan Perwakilanrakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 05/Kpts/DPRD/2003 tanggal 12 Juni 2003 menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa dalam rangka Penataan Wilayah Daerah Kota Pekanbaru, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan serta kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru umumnya dan Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan serta Kecamatan Rumbai, khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dan memephrhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang gpenyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dipandang perlu membentuk kecamatan-kecamatan baru;
 - d. bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas dan sesuai dengan pasal 66 ayat (6), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) Jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60), tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Tingkat II Bengkalis;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Pekanbaru.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MARPOYAN DAMAI, KECAMATAN TENAYAN RAYA, KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DAN KECAMATAN RUMBAI PESISIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

- f. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru di bawah Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Bagian Pertama

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Bagian Kedua
Wilayah

Pasal 3

Wilayah Marpoyan Damai yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bukit Raya sebagian wilayah Kecamatan Sukajadi dan sebagian wilayah Kecamatan Tampan terdiri dari :

- a. Kelurahan Tangkerang Barat;
- b. Kelurahan Tangkerang Tengah;
- c. Kelurahan Sidomulyo Timur;
- d. Kelurahan Wonorejo;
- e. Kelurahan Maharatu.

Pasal 4

Wilayah Kecamatan Tenayan Raya yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bukit Raya terdiri dari wilayah :

- a. Kelurahan Kulim;
- b. Kelurahan Sail;
- c. Kelurahan Tangkerang Timur;
- d. Kelurahan Rejosari.

Pasal 5

Wilayah Kecamatan Payung Sekaki yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tampan terdiri dari wilayah :

- a. Kelurahan Tampan;
- b. Kelurahan Labuh Baru Timur;
- c. Kelurahan Labuh Baru Barat;
- d. Kelurahan Air Hitam.

Pasal 6

Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Rumbai terdiri dari wilayah :

- a. Kelurahan Meranti Pandak;
- b. Kelurahan Limbungan;
- c. Kelurahan Lembah Sari;
- d. Kelurahan Lembah Damai;
- e. Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- f. Kelurahan Limbungan Timur.

BAB III PUSAT PERMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan dan sebagai Ibukota Kecamatan Marpoyan Damai sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 berkedudukan di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.
- (2) Pusat Pemerintahan dan sebagai Ibukota Kecamatan Tenayan Raya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 4 berkedudukan di wilayah Kecamatan Tenayan Raya.
- (3) Pusat Pemerintahan dan sebagai Ibukota Kecamatan Payung Sekaki sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 5 berkedudukan di wilayah Kecamatan Payung Sekaki.
- (4) Pusat Pemerintahan dan sebagai Ibukota Kecamatan Rumbai Pesisir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 6 berkedudukan di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir.

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai Pesisir sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka wilayah Kecamatan Bukit Raya dikurangi dengan sebagian wilayah Kecamatan Marpoyan Damai sebagaimana dimaksud pada pasal 3, huruf a, b, dan e dan Kecamatan Tenayan Raya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang dimaksukkan ke wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Marpoyan Damai sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka wilayah Kecamatan Sukajai dikurangi dengan Kelurahan Wonorejo sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Payung Sekaki sebagaimana dimaksud pasal 2, maka wilayah Kecamatan Tmapan dikurangi dengan Kelurahan Sidomulyo Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c dan wilayah Kecamatan Payung Sekaki sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Rumbai Pesisir sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka wilayah Kecamatan Rumbai dikurangi dengan Kecamatan Rumbai Pesisir sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, b, c, d dan f, sedangkan Kecamatan Bukit Raya dikurangi dengan Kelurahan Tebing Tinggi Okura sebagaimana dimaksud pasal 6

huruf e.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kecamatan-kecamatan sebagaimana tersebut pada pasal 2, maka wilayah :

- (1) Kecamatan Bukit Raya terdiri dari :
 - a. Kelurahan Simpang Tiga;
 - b. Kelurahan Tangkerang Selatan ;
 - c. Kelurahan Tangekerang Utara ;
 - d. Kelurahan Tangkerang Labuai.
- (2) Kecamatan Sukajadi terdiri dari :
 - a. Kelurahan Sukajadi;
 - b. Kelurahan Pulau Karam;
 - c. Kelurahan Kedung Sari;
 - d. Kelurahan Harjo Sari;
 - e. Kelurahan Kampung Melayu;
 - f. Kelurahan Kampung Tengah;
 - g. Kelurahan Jadirejo.
- (3) Kecamatan Tampan terdiri dari :
 - a. Kelurahan Simpang Baru;
 - b. Kelurahan Sido Mulyo Barat;
 - c. Kelurahan Tuah Karya;
 - d. Kelurahan Delima.
- (4) Kecamatan Rumbai terdiri dari :
 - a. Kelurahan Rumbai Bukit;
 - b. Kelurahan Umban Sari;
 - c. Kelurahan Muara Fajar;
 - d. Kelurahan Sri Meranti;
 - e. Kelurahan Palas.

BAB IV BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 10

- (1) Batas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Sukajadi;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tampan/Kecamatan Siak Hulu;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tampan;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bukit Raya/Kecamatan Sail dan Kecamatan Pekanbaru Kota.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Tenayan Raya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Siak / Kecamatan Sumbai Pesisir ;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kampar;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Bukit Raya;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Pelalawan/Kabupaten Kampar.

- (3) Batas wilayah Kecamatan Payung Sekaki sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Siak/Kecamatan Rumbai;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tampan;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kampar;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Sukajadi/Kecamatan Senapelan.
- (4) Batas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Siak Sri Indrapura;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Siak/Kecamatan Senapelan, Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Limapuluh;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Rumbai;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Siak Sri Indrapura.
- (5) Batas wilayah Kecamatan Bukit Raya sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (1) adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Sail;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kampar;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Marpoyan Damai;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tenayan Raya.
- (6) Batas wilayah Kecamatan Sukajadi sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (2) adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Senapelan;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Marpoyan Damai;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Payung Sekaki;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pekanbaru Kota.
- (7) Batas wilayah Kecamatan Tampan sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (3) adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Payung Sekaki;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kampar;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kampar;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Marpoyan Damai.
- (8) Batas wilayah Kecamatan Rumbai sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (4) adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Siak Sri Indrapura;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Siak Kecamatan Payung Sekaki/Kecamatan Senapelan;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kampar;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Pasal 11

Batas dan luas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Rumbai sebagaimana tersebut pada pasal 10, dituangkan dalam peta terukur yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Kecamatan Mapoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai Pesisir, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 13

Sementara mempersiapkan gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kecamatan sebagaimana tersebut pada pasal 2, Walikota Pekanbaru berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya yang dipandang memadai.

Pasal 14

Pengisian Preangkat Kepegawaian akibat pembentukan Kecamatan sesuai maksud pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Walikota Pekanbaru.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tmapan dan Kecamatan Rumbai, dinyatakan diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Pekanbaru sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Juni 2003

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ADBULLAN, MM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 20 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU;

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN

Pembina Utama Muda NIP. 010085117

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2003 NOMOR : 06